

ABSTRAK

Usaha Mikro Emping Melinjo dan Tikar Pandan di Desa Kadumaneuh menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat Desa Kadumaneuh yang dalam kegiatannya dijalankan perorangan atau *home industry*. Dalam berlangsungnya kegiatan usaha terbukti UMKM telah memberikan dampak untuk pemerataan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun yang menjadi rumusan permasalahan yaitu tugas dan kewenangan pemerintah desa dalam mendukung legalitas usaha dan produk, dan pelaksanaan dari peran pemerintah desa, serta pandangan Islam terhadap peranan pemerintah desa dalam memberi dukungan legalitas. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yang didukung data primer yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait. Adapun hasil pembahasannya yaitu: *Pertama*, pemerintah desa memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Kedua*, Pemerintah melakukan penguatan BUMDesa dan pemberian fasilitas bagi Pelaku Usaha untuk pengembangan Usaha Mikro dan Kemudahan Layanan Perizinan Usaha hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. *Ketiga*, pandangan Islam terhadap suatu kelompok Pelaku Usaha Emping Melinjo dan Tikar Pandan dengan terbentuknya kemaslahatan bagi kelompok Pelaku Usaha sesuai nilai-nilai ukhuwah Islamiyah.

Kata Kunci: *Pemerintah Desa, Legalitas Usaha, Legalitas Produk, Usaha Mikro, Emping Melinjo dan Tikar Pandan.*